

Pengukuran Tingkat Kesehatan pada Koperasi Syariah (Studi di KPN Syariah Kemenag Tanah Datar)

Mirawati¹, Nita Fitria², Muhammad Deni Putra³, dan Meireza Putri⁴

¹Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, mirawati@iainbatusangkar.ac.id

²Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, nitafitria@iainbatusangkar.ac.id

³Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, mdeniputra@iainbatusangkar.ac.id

⁴Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, meirezaputri18@gmail.com

ABSTRACT

The health of the cooperative before and after the case of misuse of funds by the management of KPN Syariah Kemenag Tanah Datar is reviewed from the aspects of capital, quality of productive assets, management, efficiency, liquidity, cooperative identity, independence, and growth, as well as compliance with sharia principles. The research objective was to determine the health level of the KPN Syariah Kemenag Tanah Datar. The assessment of aspects is carried out using Simple Additive Weighting (SAW) based on Regulation of the Deputy for Supervision of the Ministry of Cooperatives and SMEs RI Number: 07/Per/Dep.6/IV/2016 by weighting all criteria and alternatives that produce the right reference value stated in the numbers 0 to 100. The conclusion is that the health level of the cooperative is in a fairly good position, there is no difference either before the case of misuse of funds or after the incident occurred.

Keyword: Capital, earning asset quality, management, sharia principles.

PENDAHULUAN

Secara Umum Koperasi merupakan kumpulan orang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi melalui usaha yang dijalankan anggota sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Sedangkan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) menurut Peraturan Deputy Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016 adalah lembaga koperasi yang melakukan kegiatan usaha pembiayaan, investasi, dan simpanan berdasarkan pola syariah yang perlu dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat disekitarnya.

Salah satu lembaga keuangan syariah yang ada di Kabupaten Tanah Datar Sumatre Barat yaitu Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Kementerian Agama. Namun ditahun 2019 terungkap penyelewengan dana KPN Syariah yang dilakukan Bendahara yang menjabat saat itu secara bertahap, kasus penyelewengan terungkap terjadi sejak tahun 2015 hingga 2018 dengan total nominal 1,6 Milyar dan sudah diselesaikan dipengadilan. Namun terungkapnya kasus keuangan yang terjadi tersebut, tentunya sakan mempengaruhi kondisi keuangan

koperasi Syariah secara umum. Berikut data keuangan KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2017 hingga 2019.

Tabel 1. Data Keuangan KPN Syariah Kemenag Tanah Datar (2017-2019)

Keterangan	2017	2018	2019
Asset	17.188.129.092	19.871.278.391	21.700.631.825
Piutang Murabahah	15.325.663.641	17.702.005.137	19.565.265.422
Modal	16.103.012.283	18.316.745.362	19.956.827.922
Simpanan	1.577.200	6.277.200	11.177.200
Pendapatan	2.026.734.373	1.912.742.447	1.904.606.119
SHU	1.106.016.823	892.637.908	869.469.344

Sumber: laporan keuangan KPN Syariah Kemenag Tanah Datar tahun 2017-2019

Berdasarkan tabel di atas dapat diuraikan bahwa asset, piutang murabahah, modal dan simpanan KPN Syariah dari tahun 2017 hingga 2019 konsisten mengalami peningkatan. Pada tahun 2017-2018 ada peningkatan sebesar Rp2,683,149,299, dan pada tahun 2018-2019 ada peningkatan sebesar Rp1,829,353,434. Dilihat dari segi modal pada tahun 2017-2018 ada peningkatan sebesar Rp2,213,733,079, dan pada tahun 2018-2019 juga ada peningkatan sebesar Rp1,640,082,560. Dari sisi simpanan pada tahun 2017-2018 ada peningkatan sebesar Rp4,700,000, dan pada tahun 2018-2019 juga ada peningkatan sebesar Rp4,900,000. Namun dari sisi SHU (Sisa Hasil Usaha) mengalami penurunan yakni pada tahun 2017-2018 ada penurunan sebesar Rp213,378,915 kemudian pada tahun 2018-2019 ada penurunan sebesar Rp23,168,564. Padahal untuk mencapai tingkat kesehatan yang baik dalam sebuah perusahaan jumlah SHU yang dihasilkan diharapkan meningkat setiap tahun sesuai dengan asset, modal dan simpanan yang mengalami kenaikan setiap tahun.

Namun dari sisi piutang secara konsisten meningkat setiap tahun. Hal ini dapat menjadi sinyal positif bagi Kesehatan koperasi. Pada tahun 2017-2018 ada peningkatan piutang sebesar Rp2,376,341,496, dan pada tahun 2018-2019 ada peningkatan sebesar Rp1,863,260,285. Namun dari sisi pendapatannya pada tahun 2017-2018 mengalami penurunan sebesar Rp113,991,926, dan pada tahun 2018-2019 ada penurunan lagi sebesar Rp8,136,328, seharusnya pendapatan mengalami selama 3 tahunan tersebut mengalami peningkatan karena kenaikan piutang dari tahun 2017-2019. Turunnya SHU koperasi disinyalir terpengaruh oleh kasus *financial fraud* oleh bendahara koperasi yang secara keseluruhan mempengaruhi tingkat kesehatan koperasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesehatan KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar sesuai dengan aspek-aspek yang tercantum dalam Peraturan Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016 yang terdiri dari aspek pemodalan. Kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, jati diri, kemandirian dan pertumbuhan, serta kepatuhan pada prinsip syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

Koperasi Syariah

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Menurut pasal 1 UU No. 25/1992 yang

dimaksud dengan koperasi adalah suatu badan usaha yang memiliki dasar asas kekeluargaan. Sesuai dengan Permekop Nomor 16 Tahun 2016, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk pengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. Prinsip syariah yang dimaksud adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (Bhinadi, 2018)

Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

Dasar penilaian kinerja kesehatan koperasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Dupati Bidang Pengawasan Kementerian Negara Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah No: 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang pedoman penilaian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) Koperasi. Berdasarkan peraturan tersebut penilaian koperasi syariah meliputi 8 aspek yaitu:

1. Pemodalan

a. Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset

Rumusnya : $(\text{Modal Sendiri})/(\text{Total Aset}) \times 100\%$

Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap total aset ditetapkan sebagai berikut :

- Untuk rasio pemodalan lebih kecil atau sama dengan 0 diberikan nilai kredit 0;
- Setiap kenaikan rasio pemodalan 1% mulai dari 0% nilai kredit ditambah 5 dengan maksimum nilai 100;
- Nilai kredit dikalikan bobot sebesar 5% diperoleh skor pemodalan.

b. Rasio Kecukupan Modal Sendiri (CAR)

Rumusnya $= (\text{Modal Sendiri Tertimbang}) / \text{ATMR} \times 100\%$

ATMR = Aktiva Tertimbang Menurut Resiko

- Rasio CAR lebih kecil dari 6% diberi nilai kredit 25, untuk kenaikan rasio CAR 1% nilai kredit ditambah 25 sampai dengan nilai CAR 8% nilai kredit maksimal 100.
- Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor CAR.

2. Kualitas Aktiva Produktif

Penilaian kualitas aktiva produktif didasarkan pada 3 rasio yaitu :

A. Rasio tingkat piutang dan pembiayaan bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan, Rumusnya

$\text{JPPB} / \text{JPP} \times 100\%$

JPPB = Jumlah Pembiayaan dan Piutang Bermasalah

JPP = Jumlah Pembiayaan dan Piutang

Untuk memperoleh rasio piutang dan Pembiayaan bermasalah terhadap piutang dan Pembiayaan yang disalurkan, ditetapkan sebagai berikut:

- Untuk rasio lebih besar dari 12% sampai dengan 100% diberi nilai skor 25.
- Setiap penurunan rasio 3% nilai kredit ditambah 25 dengan nilai maksimal 100.
- Nilai kredit dikalikan bobot 10% diperoleh skor penilaian.

B. Rasio Portofolio terhadap piutang dan pembiayaan berisiko PAR (*Portfolio Asset Risk*).

Rumusnya : $(\text{Jumlah Portofolio Berisiko}) / (\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan}) \times 100\%$

Mengukur rasio portofolio piutang dan pembiayaan berisiko dengan cara berikut :

1. Mengklasifikasikan tingkat keterlambatan ke dalam kelompok
 - a. Lambat 1-30 hari (portofolio berisiko 1)
 - b. Lambat 31 - 60 hari (portofolio berisiko 2)
 - c. Lambat 61 - 90 hari (portofolio berisiko 3)
 - d. Lambat > 90 hari (portofolio berisiko 4)
2. Membandingkan piutang dan pembiayaan bermasalah pada periode tersebut dengan total piutang dan pembiayaan dengan cara $(\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan Bermasalah}) / (\text{Total Piutang dan pembiayaan}) \times 100\%$:
 - a. Keterlambatan 1-30 hari
 - b. Keterlambatan 31-60 hari
 - c. Keterlambatan 61 - 90 hari
 - d. Keterlambatan lebih dari 90 hari
3. Menghitung rasio total portofolio piutang dan pembiayaan berisiko dengan cara berikut :
 $\text{Total PAR (Total Portofolio piutang dan pembiayaan berisiko)} = (1) + (2) + (3) + (4) = \dots\%$
4. Cara menentukan skor
 - a. Untuk rasio lebih besar dari 30% sampai 100% diberi nilai kredit 25, untuk setiap penurunan rasio 1% nilai kredit ditambah dengan 5 sampai dengan maksimum 100,
 - b. Nilai kredit dikalikan bobot 5% diperoleh skor penilaian

C. Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Yang Wajib Dibentuk (PPAPWD)

Rumusnya $= \text{PPAP} / \text{PPAPWD} \times 100\%$

PPAPWD = Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Wajib Dibentuk

- o Mengklasifikasikan aktiva produktif berdasarkan kolektifitas yaitu Lancar; kurang lancar; diragukan; dan macet.
- o Menghitung nilai PPAP dari neraca komponen cadangan penghapusan pembiayaan
- o Menghitung PPAPWD dengan cara mengalikan komponen persentase pembentukan PPAPWD dengan kolektibilitas aktiva produktif

Perhitungan PPAPWD

- 0,5% dari aktiva produktif lancar ;
- 10% dari aktiva produktif kurang lancar dikurangi nilai agunannya;
- 50% dari aktiva produktif diragukan dikurangi nilai agunannya;
- 100% dari aktiva produktif macet dikurangi nilai agunannya.

Apabila nilai jaminan tidak dapat ditaksir/diketahui maka nilai agunan sebagai pengurang adalah sebesar 50% dari baki debet.

- o Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif dapat diperoleh/dihitung dengan membandingkan nilai PPAP dengan PPAPWD dikalikan dengan 100%;
- o Untuk rasio PPAP sebesar 0% nilai kredit sama dengan 0. Untuk setiap kenaikan rasio PPAP 1% nilai kredit ditambah 1 sampai dengan maksimum 100;
- o Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5%, diperoleh skor tingkat rasio PPAP.

3. Penilaian Manajemen

1. Penilaian aspek manajemen KSPPS/USPPS Koperasi meliputi beberapa komponen yaitu: Manajemen umum, Kelembagaan, Manajemen permodalan, Manajemen asset, Manajemen likuiditas

2. Perhitungan nilai kredit didasarkan pada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruh komponen dengan komposisi pertanyaan sebagai berikut

- a. Manajemen umum 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0,25 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif);
- b. Kelembagaan 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0,5 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif);
- c. Manajemen permodalan 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif);
- d. Manajemen aktiva 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif);
- e. Manajemen likuiditas 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0.6 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif).

4. Penilaian Efisiensi

1. Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto;

$(\text{Beban Operasional Pelayanan}) / (\text{Partisipasi Bruto}) \times 100\%$

- a. Untuk rasio lebih besar dari 100 diperoleh nilai kredit 25 dan untuk setiap penurunan rasio 15% nilai kredit ditambahkan 25 sampai dengan maksimum nilai kredit 100;
- b. Nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

2. Rasio aktiva tetap terhadap total aset;

$(\text{Aktiva Tetap}) / (\text{Total Aset}) \times 100\%$

- a. Untuk rasio lebih besar dari 76% diperoleh nilai kredit 25 dan untuk setiap penurunan rasio 25% nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum nilai kredit 100.
- b. Nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilain.

3. Rasio efisiensi pelayanan.

$(\text{Biaya Gaji dan Honor Karyawan}) / (\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan}) \times 100\%$

- a. Untuk rasio kurang dari 50% diberi nilai kredit 25 dan untuk setiap kenaikan 25 orang nilai skor ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum nilai kredit 100;
- b. Nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor penilaian.

5. Likuiditas

1. Rasio kas.

$(\text{Kas} + \text{Bank}) / (\text{Kewajiban Lancar}) \times 100\%$

- a. Bila rasio kas < dari 14% dan > dari 56% diberi nilai kredit 25, untuk rasio antara 14% sampai 20% dan antara 46% sampai 56% diberi nilai kredit 50, rasio antara 21% sampai 25% dan 35% sampai 45% diberi nilai kredit 75, dan untuk rasio 26% sampai dengan 34% diberi nilai kredit 100;
- b. Nilai kredit dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian.

2. Rasio pembiayaan.

$(\text{Total Pembiayaan}) / (\text{Dana yang Diterima}) \times 100\%$

- a. Jika rasio kas lebih kecil dari 50% diberi nilai kredit 25 bagi setiap kenaikan rasio 25% nilai kredit ditambah dengan 25 dengan niali maksimal 100
- b. Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

6. Jati Diri Koperasi

1. Rasio Partisipasi Bruto

$(\text{Jumlah Partisipasi Bruto})/(\text{Jumlah Partisipasi Bruto}+\text{TNA})\times 100\%$

TNA = Transaksi Non Anggota

- Jika rasio < dari 25% diberi nilai kredit 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai kredit ditambah 25 sampai rasio lebih besar dari 75% nilai kredit maksimum 100;
- Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

2. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

$(\text{MEP}+\text{SHU bagian Anggota})/(\text{TSP}+\text{SW})\times 100\%$

MEP = Manfaat Ekonomi Partisipasi

PEA = Promosi Ekonomi Anggota

TSP = Total Simpanan Pokok

SW = Simpanan Wajib

- Untuk rasio lebih kecil dari 5% diberi nilai kredit 25 dan setiap kenaikan rasio 3% nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 12% nilai kredit maksimum 100;
- Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

7. Kemandirian dan Pertumbuhan

1. Rentabilitas Aset

$(\text{SHU Sebelum Nisbah, Zakat dan Pajak})/(\text{Total Aset})\times 100\%$

- Jika rasio rentabilitas aset lebih kecil dari 5% diberi nilai kredit 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai kredit ditambah 25 sampai dengan maksimum 100;
- Nilai kredit dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

2. Rentabilitas Ekuitas

$(\text{SHU bagian Anggota})/(\text{Total Ekuitas})\times 100\%$

- Jika rasio rentabilitas ekuitas lebih kecil dari 5% diberi nilai kredit 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai kredit ditambah 25 sampai dengan nilai maksimum 100;
- Nilai kredit dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

3. Kemandirian Operasional Pelayanan

$(\text{Partisipasi Usaha})/(\text{Biaya Operasional Pelayanan})\times 100$

- Untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil dari 100% diberi nilai kredit 25. setiap kenaikan rasio 25% nilai kredit ditambah 25 sampai maksimum 100.
- Nilai kredit dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian.

8. Kepatuhan Prinsip syariah

Aspek kepatuhan prinsip Syariah dinilai dari penerapan atau kepatuhan koperasi Syariah baik KSPPS maupun USPPS terhadap prinsip syariah terutama dalam melaksanakan aktivitasnya sebagai lembaga keuangan yang berbasis syariah. Ada 10 pertanyaan yang digunakan sebagai Penilaian kepatuhan prinsip syariah dengan bobot maksimal 10%, artinya setiap jawaban positif yang diberikan responden maka memperoleh nilai kredit bobot 1 (satu) dan seterusnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan, yang menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Sumber data primer yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pengurus KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar. Sumber data sekunder berupa laporan keuangan KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Teknik analisis data adalah metode SAW *Simple Additive Weighting* (SAW) adalah salah satu Metode *Fuzzy Multiple Attribute Decision Making* (FMADM) yang mampu menyelesaikan masalah *multiple attribute decision making* dengan cara membobotkan semua kriteria dan alternatif yang menghasilkan nilai referensi yang tepat. Bobot ditentukan berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016. Penilaian aspek yang dilakukan dengan menggunakan nilai yang dinyatakan dalam angka 0 sampai dengan 100. Bobot penilaian terhadap aspek dan komponen tersebut di tetapkan sebagai berikut.

Tabel 2. Bobot penilaian terhadap aspek dan komponen Kesehatan Koperasi

No	Aspek yang Dinilai	Komponen	Bobot Penilaian (dalam %)	Pendekatan Penilaian
1	Pemodalan	a. Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset	5	Kuantitatif
		$= \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	10	
		b. Rasio Kecukupan Modal Sendiri (CAR)		Kuantitatif
		$= \frac{\text{Modal Sendiri Tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$	5	
		ATMR= Aktiva Tertimbang Menurut Resiko		
2	Kualitas aktiva Produktif	a. Rasio Tingkat Pembiayaan Dan Piutang Bermasalah Terhadap Jumlah Piutang Dan Pembiayaan	10	Kuantitatif
		$= \frac{\text{JPPB}}{\text{JPP}} \times 100\%$		
		JPPB = Jumlah Pembiayaan dan Piutang Bermasalah JPP = Jumlah Pembiayaan dan Piutang		
		b. Rasio Portofolio Pembiayaan Beresiko		Kuantitatif
		$= \frac{\text{Jumlah Portofolio Beresiko}}{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$	5	20
		c. Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)	5	Kuantitatif
		$= \frac{\text{PPAP}}{\text{PPAPWD}} \times 100\%$		
		PPAPWD = Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Wajib Dibentuk		
3	Manajemen	a. Manajemen Umum	3	Kualitatif
		b. Kelembagaan	3	Kualitatif
		c. Manajemen Permodalan	3	15
		d. Manajemen Aktiva	3	Kuantitatif & Kualitatif
		e. Manajemen Likuiditas	3	Kuantitatif & Kualitatif

4	Efisiensi	a.	Rasio Biaya Operasional Pelayanan Terhadap Partisipasi Bruto			Kuantitatif
			$= \frac{\text{Beban Operasional Pelayanan}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100\%$	4		
		b.	Rasio Aktiva Tetap Terhadap Total Aset			Kuantitatif
			$= \frac{\text{Aktiva Tetap}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	4		
5	Likuiditas	c.	Rasio Efisiensi Pelayanan		10	Kuantitatif
			$= \frac{\text{Biaya Gaji dan Honor Karyawan}}{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$	2		
		a.	Cash Ratio (Rasio Kas)		10	Kuantitatif
			$= \frac{\text{Kas} + \text{Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$			
6	Jati Diri Koperasi	b.	Rasio Pembiayaan Terhadap Dana yang Diterima		15	Kuantitatif
			$= \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana yang Diterima}} \times 100\%$	5		
		a.	Rasio Partisipasi Bruto			Kuantitatif
			$= \frac{\text{Jumlah Partisipasi Bruto}}{\text{Jumlah Partisipasi Bruto} + \text{TNA}} \times 100\%$ TNA = Transaksi Non Anggota	5		
7	Kemandirian dan Pertumbuhan	b.	Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)		10	Kuantitatif
			$= \frac{\text{MEP} + \text{SHU bagian Anggota}}{\text{TSP} + \text{SW}} \times 100\%$ MEP = Manfaat Ekonomi Partisipasi PEA = Promosi Ekonomi Anggota TSP = Total Simpanan Pokok SW = Simpanan Wajib	5		
		a.	Rentabilitas Aset			Kuantitatif
			$= \frac{\text{SHU Sebelum Nisbah, Zakat dan Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	3		
8	Kepatuhan Prinsip Syariah	b.	Rentabilitas Ekuitas			Kuantitatif
			$= \frac{\text{SHU bagian Anggota}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$	3	10	
		c.	Kemandirian Operasional Pelayanan			Kuantitatif
			$= \frac{\text{Partisipasi Usaha}}{\text{Biaya Operasional Pelayanan}} \times 100\%$	4		
8	Kepatuhan Prinsip Syariah		Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Syariah	10	10	Kualitatif
TOTAL					100	

Tabel 3. Penetapan Prediket Tingkat Kesehatan KSPPS

Skor	Predikat
$80.0 \leq X < 100$	Sehat
$66.00 \leq X < 80.00$	Cukup Sehat
$51.00 \leq X < 66.00$	Dalam Pengawasan
$0 < 51.00$	Dalam Pengawasan Khusus

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan metode penilaian Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang penilaian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) maka tingkat kesehatan KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar dapat dirincikan sebagai berikut :

Aspek Pemodalan

a. Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset

Tabel 4. Pembobotan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

Tahun	Rasio Pemodalan (%)	Nilai Kredit	Bobot Skor (%)	Skor	Kriteria
2017	93,69	100	5	5,0	Sehat
2018	92,18	100	5	5,0	Sehat
2019	91,96	100	5	5,0	Sehat

Sumber: Data diolah

Tabel di atas menunjukkan pada tahun 2017 dari keseluruhan asset terdapat 93,69% modal sendiri didalamnya dengan nilai kredit 100 X 5% dengan kriteria sehat. Pada tahun 2018 dari keseluruhan asset terdapat 92,18% modal sendiri didalamnya dengan nilai kredit 100 X 5% dengan kriteria sehat. Pada tahun 2019 dari keseluruhan asset terdapat 91,96% modal sendiri didalamnya, dengan nilai kredit 100 X 5% dengan kriteria sehat. Artinya dari tahun 2017, 2018 dan 2019 KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar mampu menghimpun modal sendiri lebih baik dibandingkan aset yang dimiliki.

b. Rasio Kecukupan Modal (CAR)

Tabel 5. Pembobotan Rasio Kecukupan Modal (CAR)

Tahun	Rasio CAR (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
2017	94,26	100	5	5,00	Sehat
2018	90,41	100	5	5,00	Sehat
2019	90,39	100	5	5,00	Sehat

Sumber: Data diolah

Tabel diatas menunjukkan pada tahun 2017 didapatkan rasio CAR sebesar 94,26% dengan skor 100 X 5% = 5,00 dengan kriteria Sehat. Pada tahun 2018 didapatkan rasio CAR sebesar 90,41% dengan skor 100 X 5% = 5,00 dengan kriteria Sehat.. Pada tahun 2019 didapatkan rasio CAR sebesar 90,39% dengan skor 100 X 5% = 5,00 dengan kriteria Sehat. Artinya dari

tahun 2017, 2018 dan 2019 modal yang dimiliki KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar dapat menanggung kerugian dalam pengembangan usaha.

Aspek Kualitas Aktiva Produktif

a. Rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan.

Tabel 6. Pembobotan Rasio Piutang & Pembiayaan Bermasalah terhadap Piutang dan Pembiayaan yang disalurkan

Tahun	Rasio Piutang & Pembiayaan Bermasalah terhadap Piutang dan Pembiayaan yang disalurkan (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
2017	0,84	100	10	10,00	Lancar
2018	1,65	100	10	10,00	Lancar
2019	2,70	100	10	10,00	Lancar

Sumber: Data diolah

Tabel diatas menunjukkan nilai rasio piutang bermasalah dan pembiayaan bermasalah terhadap piutang dan pembiayaan yang disalurkan pada tahun 2017 adalah 0,84% dengan skor $100 \times 10\% = 10,00$ dengan kriteria lancar. Pada tahun 2018 adalah 1,65% dengan skor $100 \times 10\% = 10,00$ dengan kriteria lancar. Pada tahun 2019 adalah 2,70% dengan skor $100 \times 10\% = 10,00$ dengan kriteria lancar, Artinya dari tahun 2017 hingga 2019 jumlah pembiayaan bermasalah dibandingkan dengan total pembiayaan yang diberikan lancar terhadap pembayaran piutang dan pembiayaan yang disalurkan.

b. Rasio portofolio terhadap piutang beresiko dan pembiayaan beresiko (PAR).

Tabel 7. Pembobotan Rasio PAR

Tahun	Rasio PAR (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
2017	0,84	100	5	5,00	Tidak Berisiko
2018	1,65	100	5	5,00	Tidak Berisiko
2019	2,70	100	5	5,00	Tidak Berisiko

Sumber : Data diolah

Tabel diatas menunjukkan nilai rasio PAR pada tahun 2017 adalah 0,84% dengan skor $100 \times 5\% = 5,00$ dengan kriteria tidak berisiko,. Pada tahun 2018 adalah 1,65% dengan skor $100 \times 5\% = 5,00$ dengan kriteria tidak berisiko. Pada tahun 2019 adalah sebesar 2,70% dengan skor $100 \times 5\% = 5,00$ dengan kriteria tidak berisiko, Artinya dari tahun 2017 hingga 2019 jumlah pembiayaan beresiko yang diberikan tidak berisiko terhadap total piutang dan pembiayaan.

c. Rasio penyisihan dan penghapusan aktiva produktif (PPAP).

Tabel 8. Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif

Tahun	Rasio Penyisihan (%)	Nilai	Bobot	Skor	Kriteria
2017	343,12	100	5	5,0	Lancar
2018	503,67	100	5	5,0	Lancar
2019	0,74	0	5	0	Macet

Sumber : Data diolah

Tabel diatas menunjukka nilai rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif pada tahun 2017 adalah sebesar 434,12% dengan skor $100 \times 5\% = 5,0$ dengan kriteria lancar, Artinya penyisihan penghapusan aktiva produktif di bandingkan dengan total penyisihan penghapusan aktiva produktif wajib dibentuk lancar terhadap lancar penyisihan penghapusan aktiva produktif. Pada tahun 2018 adalah sebesar 503,67% dengan skor $100 \times 5\% = 5,0$ dengan kriteria lancar, Artinya penyisihan penghapusan aktiva produktif di bandingkan dengan total penyisihan penghapusan aktiva produktif wajib dibentuk lancar terhadap lancar penyisihan penghapusan aktiva produktif. Pada tahun 2019 adalah sebesar 0,74% dengan skor $100 \times 5\% = 5,0$ dengan kriteria macet, Artinya penyisihan penghapusan aktiva produktif di bandingkan dengan total penyisihan penghapusan aktiva produktif wajib dibentuk macet terhadap lancar penyisihan penghapusan aktiva produktif.

Aspek Manajemen

a. Manajemen umum

Tabel 9. Pembobotan Nilai Aspek Manajemen Umum

Tahun	Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
2017	10	2,5	Baik
2018	10	2,5	Baik
2019	10	2,5	Baik

Sumber: Data diolah

b. Kelembagaan

Tabel 10. Pembobotan Nilai Aspek Manajemen Kelembagaan

Tahun	Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
2017	4	2,0	CukupBaik
2018	6	3,0	Baik
2019	5	2,5	Baik

Sumber: Data diolah

c. Manajemen pemodalan

Tabel 11. Pembobotan Nilai Aspek Manajemen Pemodalan

Tahun	Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
2017	4	2,4	Baik
2018	4	2,4	Baik
2019	4	2,4	Baik

Sumber: Data diolah

d. Manajemen aktiva

Tabel 12. Pembobotan Nilai Aspek Manajemen Aktiva

Tahun	Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
2017	8	2,4	Baik
2018	8	2,4	Baik
2019	9	2,7	Baik

Sumber: Data diolah

e. Manajemen Likuiditas

Tabel 13. Pembobotan Nilai Aspek Manajemen Likuiditas

Tahun	Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
2017	2	1,2	Kurang Baik
2018	2	1,2	Kurang Baik
2019	2	1,2	Kurang Baik

Sumber: Data diolah

Aspek Efisiensi

a. Rasio Biaya Operasional Pelayanan terhadap Partisipasi Bruto

Tabel 14. Pembobotan Rasio Biaya Operasional Pelayanan terhadap Partisipasi Bruto

Tahun	Rasio Biaya Operasional Pelayanan terhadap Partisipasi Bruto (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
2017	47,32	100	4	4	Efisien
2018	55,10	100	4	4	Efisien
2019	69,85	100	4	4	Efisien

Sumber : Data diolah

Tabel diatas menunjukkan pada tahun 2017 rasio dari keseluruhan biaya operasional yang dikeluarkan oleh KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar sebesar 47,32% dengan nilai kredit $100 \times 4\% = 4$ dengan kriteria **efisien**. Pada tahun 2018 rasio dari keseluruhan biaya operasional yang dikeluarkan oleh KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar sebesar 55,10% dengan nilai kredit $100 \times 4\% = 4$ dengan kriteria **efisien**. Pada tahun 2019 rasio dari keseluruhan biaya operasional yang dikeluarkan biaya operasional yang oleh KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar sebesar 69,85% dengan nilai kredit $100 \times 4\% = 4$ dengan kriteria **efisien**. Artinya dalam aspek efisiensi dari tahun 2017-2019 dinyatakan efisien untuk menghemat biaya pelayanan terhadap pendapatan yang dihasilkan.

b. Rasio Aktiva Tetap terhadap Total Aset

Tabel 15. Pembobotan Rasio Aktiva Tetap terhadap Total Asset

Tahun	Rasio Aktiva Tetap terhadap Total Asset (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
2017	0,42	100	4	4	Baik
2018	0,32	100	4	4	Baik
2019	0,30	100	4	4	Baik

Sumber : Data diolah

Tabel diatas menunjukkan pada tahun 2017 dari keseluruhan aset yang dimiliki KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar terdapat didalamnya 0,42% aktiva tetap. Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh rasio pada tahun 2017 sebesar 0,42% dengan nilai kredit $100 \times 4\% = 4$ dengan kriteria **Baik**. Pada tahun 2018 dari keseluruhan aset yang dimiliki KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar terdapat didalamnya 0,32% aktiva tetap. Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh rasio pada tahun 2018 sebesar 0,32% dengan nilai kredit $100 \times 4\% = 4$ dengan kriteria **Baik**. Pada tahun 2019 dari keseluruhan aset yang dimiliki KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar terdapat didalamnya 0,30% aktiva tetap. Berdasarkan

perhitungan di atas diperoleh rasio pada tahun 2019 sebesar 0,30% dengan nilai kredit $100 \times 4\% = 4$ dengan kriteria **Baik**, artinya dari tahun 2017 hingga 2019 aktiva tetap mempunyai jumlah yang proporsional dibanding total asset yang ada.

c. Rasio Efisiensi Pelayanan

Tabel 16. Pembobotan Rasio Efisiensi Pelayanan

Tahun	Rasio Efisiensi Pelayanan (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
2017	0,26	25	2	0,5	Tidak Baik
2018	0,66	25	2	0,5	Tidak Baik
2019	0,71	25	2	0,5	Tidak Baik

Sumber : Data diolah

Tabel diatas menunjukkan pada tahun 2017 dari rasio efisiensi pelayanan sebesar 0,26% dengan nilai kredit $25 \times 2\% = 0,5$ dengan kriteria **tidak baik**, Artinya tidak efisien pelayanannya. Pada tahun 2018 dari rasio efisiensi pelayanan sebesar 0,66% dengan nilai kredit $25 \times 2\% = 0,5$ dengan kriteria **tidak baik**, Artinya tidak efisien pelayanannya. Pada tahun 2019 dari rasio efisiensi pelayanan sebesar 0,71% dengan nilai kredit $25 \times 2\% = 0,5$ dengan kriteria **tidak baik**, Artinya pelayanan KPN Syariah Kemenag Tanah Datar tidak efisien

Aspek Likuiditas

a. Rasio Kas

Tabel 17. Pembobotan Rasio Kas

Tahun	Rasio Kas (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
2017	117,09	25	10	2,5	Tidak Likuid
2018	7,64	25	10	2,5	Tidak Likuid
2019	4,99	25	10	2,5	Tidak Likuid

Sumber : Data diolah

Tabel diatas menunjukkan pada tahun 2017 hutang lancar yang ditanggung oleh kas dan bank diperoleh rasio kas sebesar 117,09% dengan nilai kredit $25 \times 10\% = 2,5$ dengan kriteria **tidak likuid**. Pada tahun 2018 hutang lancar yang ditanggung oleh kas dan bank diperoleh rasio kas sebesar 7,64% dengan nilai kredit $25 \times 10\% = 2,5$ dengan kriteria **tidak likuid**. Pada tahun 2019 hutang lancar KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar ditanggung oleh kas dan bank diperoleh rasio kas sebesar 4,99% dengan nilai kredit $25 \times 10\% = 2,5$ dengan kriteria **tidak likuid**. Artinya likuiditas koperasi dari tahun 2017-2019 tidak mampu untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

b. Rasio Pembiayaan terhadap Dana yang Diterima

Tabel 18. Pembobotan Rasio Pembiayaan terhadap Dana yang Diterima

Tahun	Rasio Pembiayaan (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
2017	109,29	100	5	5	Likuid
2018	110,17	100	5	5	Likuid
2019	111,72	100	5	5	Likuid

Sumber : Data diolah

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2017 dari keseluruhan pembiayaan berasal dari dana yang diterima KPN Sayaiah Kemenag Kabupaten Tanah Datar. Dari perhitungan di atas diperoleh rasio pembiayaan sebesar 109,29 % dengan nilai total kredit $100 \times 5\% = 5$ dengan kriteria **likuid**. Pada tahun 2018 dari keseluruhan pembiayaan berasal dari dana yang diterima KPN Sayaiah Kemenag Kabupaten Tanah Datar. Dari perhitungan di atas diperoleh rasio pembiayaan sebesar 110,17 % dengan nilai total kredit $100 \times 5\% = 5$ dengan kriteria **likuid**. Pada tahun 2019 dari keseluruhan pembiayaan berasal dari dana yang diterima KPN Sayaiah Kemenag Kabupaten Tanah Datar. Dari perhitungan di atas diperoleh rasio pembiayaan sebesar 111,72 % dengan nilai total kredit $100 \times 5\% = 5$ dengan kriteria **likuid**. Artinya dari tahun 2017 hingga 2019 dana yang diterima sudah likuid digunakan untuk menjamin penyaluran dana pembiayaan karena dana yang diterima sudah seimbang dengan pembiayaan yang dilakukan.

Aspek Jati Diri Koperasi

a. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Tabel 19. Pembobotan Rasio Partisipasi Ekonomi Anggota

Tahun	Rasio Partisipasi Ekonomi Anggota (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
2017	9,86	75	5	3,75	Cukup Bermanfaat
2018	9,07	75	5	3,75	Cukup Bermanfaat
2019	8,09	50	5	2,50	Kurang Bermanfaat

Sumber : Data diolah

Tabel diatas menunjukkan pada tahun 2017 rasio partisipasi ekonomi anggota (PEA) sebesar 9,86 % dengan nilai kredit $75 \times 5\% = 3,75$ kriteria **cukup bermanfaat**, Artinya cukup bermanfaat yang didapat anggota atas partisipasinya. Pada tahun 2018 didapat rasio partisipasi ekonomi anggota (PEA) sebesar 9,07 % dengan nilai kredit $75 \times 5\% = 3,75$ kriteria **cukup bermanfaat**, Artinya cukup bermanfaat yang didapat anggota atas partisipasinya. Pada tahun 2019 didapat rasio partisipasi ekonomi anggota (PEA) sebesar 8,09 % dengan nilai kredit $50 \times 5\% = 2,50$ kriteria **kurang bermanfaat**, Artinya kurang bermanfaat yang didapat anggota atas partisipasinya.

b. Rasio Partisipasi Bruto

Tabel 20. Pembobotan Rasio Partisipasi Bruto

Tahun	Rasio Partisipasi Bruto (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
2017	100	100	5	5	Tinggi
2018	100	100	5	5	Tinggi
2019	100	100	5	5	Tinggi

Sumber : Data Pembobotan RasioPartisipasi Brutoyang diolah

Tabel diatas menunjukkan pada tahun 2017 dari hasil partisipasi bruto yaitu sebesar 100% dengan nilai kredit $100 \times 5\% = 5$ dengan kriteria **tinggi**. Pada tahun 2018 dari hasil partisipasi bruto yaitu sebesar 100% dengan nilai kredit $100 \times 5\% = 5$ dengan kriteria **tinggi**. Pada tahun 2019 dari hasil partisipasi bruto yaitu sebesar 100% dengan nilai kredit $100 \times 5\% = 5$ dengan kriteria **tinggi**, Artinya dari tahun 2017 hingga 2019 kemampuan koperasi dalam melayani anggotanya tinggi terhadap jumlah kontribusi anggota yang diberikan kepada KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar.

Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan

a. Rasio Rentabilitas Aset

Tabel 21. Pembobotan Rasio Rentabilitas Aset

Tahun	Rasio Rentabilitas Aset (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
2017	6,34	50	3	1,50	Kurang
2018	4,34	25	3	0,75	Rendah
2019	3,82	25	3	0,75	Rendah

Sumber : Data diolah

Tabel diatas menunjukkan pada tahun 2017 didapatkan rasio rentabilitas aset sebesar 6,34% dengan nilai kredit $50 \times 3\% = 1,50$ dengan kriteria **kurang**, Artinya SHU yang dihasilkan oleh total aset kurang tinggi. Pada tahun 2018 didapatkan rasio rentabilitas aset sebesar 4,34% dengan nilai kredit $25 \times 3\% = 0,75$ dengan kriteria **rendah**, Artinya SHU yang dihasilkan oleh total aset sangat rendah. Pada tahun 2019 didapatkan rasio rentabilitas aset sebesar 3,82% dengan nilai kredit $25 \times 3\% = 0,75$ dengan kriteria **rendah**, Artinya SHU yang dihasilkan oleh total aset sangat rendah.

b. Rasio Ekuitas

Tabel 22. Pembobotan Rasio Rentabilitas Ekuitas

Tahun	Rasio Rentabilitas Ekuitas (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
2017	3,14	25	3	0,75	Rendah
2018	3,18	25	3	0,75	Rendah
2019	2,79	25	3	0,75	Rendah

Sumber : Data diolah

Tabel diatas menunjukkan pada tahun 2017 didapat rasio rentabilitas ekuitas sebesar 3,14% dengan nilai kredit $25 \times 3\% = 0,75$ dengan kriteria **rendah**. Pada tahun 2018 didapat rasio rentabilitas ekuitas sebesar 3,18% dengan nilai kredit $25 \times 3\% = 0,75$ dengan kriteria **rendah**. Pada tahun 2019 didapat rasio rentabilitas ekuitas sebesar 2,79% dengan nilai kredit $25 \times 3\% = 0,75$ dengan kriteria **rendah**, Artinya dari tahun 2017 hingga 2019 SHU bagian anggota rendah dibandingkan total modal yang diberikan.

c. Kemandirian Operasional Pelayanan

Tabel 23. Pembobotan Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

Tahun	Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
2017	219,46	100	4	4	Tinggi
2018	187,05	100	4	4	Tinggi
2019	183,67	100	4	4	Tinggi

Sumber : Data diolah

Tabel diatas menunjukkan pada tahun 2017 dari keseluruhan biaya operasional yang dikeluarkan oleh KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar ditanggung oleh pendapatan usaha sebesar 219,46% dengan nilai kredit $100 \times 4\% = 4$ dengan kriteria **tinggi**. Pada tahun 2018 dari keseluruhan biaya operasional yang dikeluarkan oleh KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar ditanggung oleh pendapatan usaha sebesar 187,05% dengan nilai kredit $100 \times 4\% = 4$ dengan kriteria **tinggi**. Pada tahun 2019 dari keseluruhan biaya operasional yang

dikeluarkan oleh KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar ditanggung oleh pendapatan usaha sebesar 183,67% dengan nilai kredit $100 \times 4\% = 4$ dengan kriteria **tinggi**, Artinya dari tahun 2017 hingga 2019 pendapatan usaha tinggi dapat menanggung seluruh biaya operasional

Aspek Kepatuhan Prinsip Syariah

Tabel 24. Pembobotan Nilai Aspek Kepatuhan Prinsip Syariah

Tahun	Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
2017	3	3	Kurang Patuh
2018	8	8	Patuh
2019	8	8	Patuh

Sumber: Data diolah

Tabel 25. Pembobotan Nilai pada 8 Aspek Penilaian Kesehatan pada KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar

No	Aspek Dinilai	Skor			
		Skor Maksimal	Skor KSPPS		
			2017	2018	2019
1	Pemodal				
	a. Rasio modal sendiri terhadap total asset	5,00	5,00 (sehat)	5,00 (sehat)	5,00 (sehat)
	b. Rasio kecukupan modal (CAR)	5,00	5,00 (sehat)	5,00 (sehat)	5,00 (sehat)
2	Kualitas Aktiva Produktif				
	a. Rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan	10,00	10,00 (lancar)	10,00 (lancar)	10,00 (lancar)
	b. Rasio portofolio pembiayaan berisiko	5,0	5,0 (tidak berisiko)	5,0 (tidak berisiko)	5,0 (tidak berisiko)
	c. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP)	5,0	5,0 (lancar)	5,0 (lancar)	0 (macet)
3	Manajemen				
	a. Manajemen Umum	3,00	2,5 (baik)	2,5 (baik)	2,5 (baik)
	b. Kelembagaan	3,00	2,5 (cukup baik)	3,0 (baik)	2,5 (baik)
	c. Manajemen Permodalan	3,00	2,4 (baik)	2,4 (baik)	2,4 (baik)
	d. Manajemen Aktiva	3,00	2,4 (baik)	2,4 (baik)	2,7 (baik)
	e. Manajemen Likuiditas	3,00	1,2 (kurang baik)	1,2 (kurang baik)	1,2 (kurang baik)
4	Efisiensi				
	a. Rasio Biaya Operasional Pelayanan Terhadap Partisipasi Bruto	4	4 (efisien)	4 (efisien)	4 (efisien)
	b. Rasio Aktiva Tetap Terhadap Total Aset	4	4 (baik)	4 (baik)	4 (baik)
	c. Rasio Efisiensi Pelayanan	2,00	0,5 (tidak baik)	0,5 (tidak baik)	0,5 (tidak baik)
5	Likuiditas				
	a. Rasio Kas	10	2,5 (tidak likuid)	2,5 (tidak likuid)	2,5 (tidak likuid)

	b. Rasio Pembiayaan Terhadap Dana yang Diterima	5	5 (likuid)	5 (likuid)	5 (likuid)
6	Jatidiri Koperasi				
	a. Rasio partisipasi bruto	5,00	5,00 (tinggi)	5,00 (tinggi)	5,00 (tinggi)
	b. Rasio Promosi ekonomi anggota (PEA)	5	3,75 (cukup bermanfaat)	3,75 (cukup bermanfaat)	2,50 (kurangbermanfaat)
7	Kemandirian dan Pertumbuhan				
	a. Rentabilitas asset	3,00	1,50 (kurang)	0,75 (rendah)	0,75 (rendah)
	b. Rentabilitas Modal Sendiri (Ekuitas)	3,00	0,75 (rendah)	0,75 (rendah)	0,75 (rendah)
	c. Kemandirian Operasional Pelayanan	4	4 (tinggi)	4 (tinggi)	4 (tinggi)
8	Kepatuhan Prinsip Syariah				
	Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Syariah	10	3 (kurang patuh)	8 (patuh)	8 (patuh)
	Total		75	79,75	73

Tabel 26. Prediket Tingkat Kesehatan KPN Syariah Kemenag Kabupaten Tanah Datar

Tahun	Skor	Prediket
2017	75	Cukup Sehat
2018	79,75	Cukup Sehat
2019	73	Cukup Sehat

Sumber: Data diolah

SIMPULAN

Dari analisis kesehatan yang dilakukan banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kesehatan koperasi. Faktor yang mempengaruhi kesehatan koperasi secara umum adalah faktor keuangan dan non keuangan. Faktor keuangan diantaranya jumlah SHU, pembiayaan, partisipasi anggota, manfaat ekonomi anggota dan lainnya. Dari pembahasan diatas analisis tingkat kesehatan KPN Syariah Kemenag Tanah Datar dari tahun 2017-2019 pada kondisi cukup sehat, jadi dengan kasus keuangan yang terjadi pada koperasi ternyata tidak terlalu mempengaruhi kondisi kesehatan koperasi atau tidak menjadikan koperasi menjadi koperasi yang tidak sehat. Karena faktor yang mempengaruhi kesehatan koperasi lainnya seperti yang disebutkan di atas dapat dimaksimalkan oleh koperasi

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, F. & Elfina, Y. 2018. *Akuntansi Keuangan Menengah Berdasarkan PSAK Berbasis IFRS*. Jakarta: Prenada MEDIA Group.
- Bhinadi, A. 2018. *Muamalah Sya'iyah Hidup Barokah*. Deepublish.
- Burhanuddin. 2013. *Koperasi Syariah dan Pengaturannya Di Indonesia*. Malang: UIN-Maliki Press.
- DSAK. 2016. *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Hakim, L. 2012. *Prinsip-Prinsip Ekonmi Islam*. Surakarta: Erlangga.
- Halim, H, Abdul. 2011. *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta: Kencana.

- Janwarni, Y. 2016. *Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Muljono.D. 2015. *Buku Pintar Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta : Andi.
- Nengsih, I. & Syukri, I. 2016. *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah Non Bank : Teori, Praktek dan Regulasi* . Yogyakarta: CV Jasa Surya.
- Peraturan Deputi Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016.Pedoman penilaian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS).Jakarta
- Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No 11/PER/M.KUKM/XII/2017.Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Jakarta
- Sari, F. D. 2019. Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Masyarakat Tani Nelayan (MANILA) di Nagari Guguk Malalo kecamatan Batipuh Selatan.Skripsi.Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar.Batusangkar.
- Sopiyah, S. 2018. Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Al-Makmur Nagari Cubadak Kecamatan Lima Kaum Tahun 2012-2016.Skripsi.Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar.Batusangkar.
- Sudarwanto, A. 2013 . *Akuntansi Koperasi Pendekatan Praktis Penyusunan Lapaoran Keuangan* . Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta
- Suyatno, A. O. 2018. Analisis Kesehatan Koperasi Syariah dalam Upaya Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan.*Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4 (2) : 103-115.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
- Walter T.Harrison J, C. T. 2012. *Akuntansi Keuangan Internasional Financial Reporting Standard-IFRS*. Jakarta: Erlangga
- Warren, C. S. 2017. *Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Yusuf, Burhanuddin. 2016. Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah. *Jurnal Bisnis dan Manajemen* 6 (1) : 101-112. Jakarta.